



P U T U S A N
Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanang Kosim;
2. Tempat lahir : Sungai Sitolang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi, RT.001/RW.001, Desa Sungai Sitolang , Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG KOSIM ALS KOSIM BIN (ALM) ENDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tindak Pidana ancaman kekerasan", melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG KOSIM ALS KOSIM BIN (ALM) ENDIN dengan Pidana Penjara 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang;
 - 8 (delapan) buah pecahan semen;
 - 1 (satu) buah botol air mineral bekas tempat BBM;
 - 1 (satu) lembar papan;
 - Pecahan kaca warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa NANANG KOSIM Als KOSIM Bin (Alm) ENDIN, Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Suka Jadi RT 005, RW 001, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Korban LEMAN SARAGIH yang pada saat kejadian sedang tidur dirumahnya, tiba tiba dibangunkan oleh istrinya Saksi SITI ROHMAH karena mendengar suara motor yang digas-gas di depan rumahnya, kemudian Saksi Korban LEMAN SARAGIH bangun dan mengintip keluar melalui jendela kaca rumah dan melihat Terdakwa berada diatas motornya dengan memegang golok ditangan sebelah kirinya sambil berkata "KELUAR KAU BATAK, BIAR KU BUNUH KAU JANGAN BERANI SAMA SAPI, KALAU BERANI SAMA SAYA SAJA", mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Korban LEMAN SARAGIH merasa ketakutan dan terancam sehingga Saksi Korban LEMAN SARAGIH meminta bantuan melalui telepon kepada Saksi ARWIN NASUTION yang merupakan Kepala Dusun.
- ❖ Bahwa Terdakwa menggedor pintu rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH menggunakan tangan dan kakinya dan menggedor kaca jendela rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH dengan menggunakan golok hingga pecah.
- ❖ Bahwa Terdakwa melempar pintu dan jendela rumah dengan batu dan 1 (satu) lembar papan, hingga memecahkan kaca jendela rumah.
- ❖ Bahwa Terdakwa mengambil BBM dari dalam tangki sepeda motor dengan wadah botol Air Mineral lalu menyiramkannya di depan pintu rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH, setelah itu terdakwa juga menebang pepohonan yang ada di halaman rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH seperti Pohon Matoa, pohon Mangga, bibit kelapa sawit dan mencincang antena parabola dan jemuran pakaian yang berada di halaman rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH dengan menggunakan Golok.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa membawa golok pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 WIB tidak diperuntukkan untuk pekerjaannya.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengas-gas motornya didepan rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH dan memegang golok ditangan sebelah kiri sambil mengancam dengan berkata "KELUAR KAU BATAK, BIAR KU BUNUH KAU JANGAN BERANI SAMA SAPI, KALAU BERANI SAMA SAYA SAJA", mengakibatkan Saksi Korban LEMAN SARAGIH dan Saksi SITI ROHMAH, menjadi ketakutan dan terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa NANANG KOSIM Als KOSIM Bin (Alm) ENDIN, Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Suka Jadi RT 005, RW 001, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Korban LEMAN SARAGIH yang pada saat kejadian sedang tidur dirumahnya, tiba tiba dibangunkan oleh istrinya Saksi SITI ROHMAH karena mendengar suara motor yang digas-gas di depan rumahnya, kemudian Saksi Korban LEMAN SARAGIH bangun dan mengintip keluar melalui jendela kaca rumah dan melihat Terdakwa berada diatas motornya dengan memegang golok ditangan sebelah kirinya sambil berkata "KELUAR KAU BATAK, BIAR KU BUNUH KAU JANGAN BERANI SAMA SAPI, KALAU BERANI SAMA SAYA SAJA", mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Korban LEMAN SARAGIH merasa ketakutan dan terancam sehingga Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban LEMAN SARAGIH meminta bantuan melalui telepon kepada Saksi ARWIN NASUTION yang merupakan Kepala Dusun.

- ❖ Bahwa Terdakwa menggedor pintu rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH menggunakan tangan dan kakinya dan menggedor kaca jendela rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH dengan menggunakan golok hingga pecah.
- ❖ Bahwa Terdakwa melempar pintu dan jendela rumah dengan batu dan 1 (satu) lembar papan, hingga memecahkan kaca jendela rumah.
- ❖ Bahwa Terdakwa mengambil BBM dari dalam tangki sepeda motor dengan wadah botol Air Mineral lalu menyiramkannya di depan pintu rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH, setelah itu terdakwa juga menebang pepohonan yang ada di halaman rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH seperti Pohon Matoa, pohon Mangga, bibit kelapa sawit dan mencincang antenna parabola dan jemuran pakaian yang berada di halaman rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengas-gas motornya didepan rumah Saksi Korban LEMAN SARAGIH dan memegang golok ditangan sebelah kiri sambil mengancam dengan berkata "KELUAR KAU BATAK, BIAR KU BUNUH KAU JANGAN BERANI SAMA SAPI, KALAU BERANI SAMA SAYA SAJA", mengakibatkan Saksi Korban LEMAN SARAGIH dan Saksi SITI ROHMAH, menjadi ketakutan dan terancam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leman Saragih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai famili jauh dengan hubungan keluarga diluar derajat ketiga;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa hanya saja Saksi dituduh Terdakwa telah membacok sapi milik kakak Terdakwa dimana tuduhan tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali kepada Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat mengenal kakak kandung Terdakwa dan memiliki hubungan yang sangat baik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 WIB di depan rumah Saksi yang terletak di Dusun Suka Jadi. RT.005/RW.001, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa telah mengacungkan golok ditangannya sambil mengatakan “keluar kau batak biar kubunuh jangan berani sama sapi saja” dan selanjutnya Terdakwa menggedor pintu dan jendela rumah Saksi hingga kacanya pecah;
- Bahwa Terdakwa juga menebang pepohonan didepan rumah Saksi dan merusak antena parabola dan jemuran di rumah Saksi dengan menggunakan golok;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Saksi merasakan takut dan terancam;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dari Terdakwa maupun kerabatnya maka sapi milik kakak Terdakwa dibacok di bagian paha kiri dengan panjang luka sekira 5 centimeter;
- Bahwa pada waktu terjadinya peristiwa pembacokan yang dituduhkan kepada Saksi mama Saksi sedang bersama dengan Kepala Dusun yaitu Saksi Arwin Nasution sampai jam setengah tiga;
- Bahwa dahulu memang Saksi pernah membacok sapi milik kakak kandung Terdakwa sekira empat tahun yang lalu karena sapi tersebut sering memakan rumput yang diarit oleh Saksi untuk pakan ternak sapi milik Saksi;
- Bahwa dilingkungan desa maka Terdakwa sering terlihat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarganya belum ada menunjukkan itikad baik atau meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap berharap agar proses hukum terhadap Terdakwa berjalan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu pecahan kaca warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral bekas tempat BBM, 8 (delapan) buah pecahan semen dan 1 (satu) lembar papan merupakan bukti benda-benda yang pecah atau rusak dikarenakan perbuatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) bilah parang merupakan golok yang digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Rohman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai famili jauh dengan hubungan keluarga diluar derajat ketiga;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Leman Saragih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 WIB di depan rumah Saksi yang terletak di Dusun Suka Jadi. RT.005/RW.001, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa telah mengacungkan golok ditangannya sambil mengatakan "keluar kau batak biar kubunuh jangan berani sama sapi saja" dan selanjutnya Terdakwa menggedor pintu dan jendela rumah Saksi hingga kacanya pecah;
- Bahwa Terdakwa juga menebang pepohonan didepan rumah Saksi dan merusak antena parabola dan jemuran di rumah Saksi dengan menggunakan golok;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengancam akan memperlakukan anak Saksi layaknya sapi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Leman Saragih menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Saksi merasakan takut dan terancam;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarganya belum ada menunjukan itikad baik atau meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap berharap agar proses hukum terhadap Terdakwa berjalan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Arwin Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kepala dusun di tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari warga Saksi yaitu Saksi Leman Saragih bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 WIB di depan rumah Saksi Leman Saragih yang terletak di Dusun Suka Jadi. RT.005/RW.001, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa telah mengacungkan golok ditangannya sambil mengatakan “keluar kau batak biar kubunuh jangan berani sama sapi saja” dan selanjutnya Terdakwa menggedor pintu dan jendela rumah Saksi hingga kacanya pecah;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa merupakan orang normal dan tidak meresahkan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 WIB di depan rumah Saksi Leman Saragih yang terletak di Dusun Suka Jadi. RT.005/RW.001, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa telah mengacungkan 1 (satu) bilah parang sambil berteriak “keluar kau batak biar kubunuh jangan berani sama sapi saja”;
- Bahwa Terdakwa juga menggedor pintu dan jendela rumah Saksi Leman Saragih hingga kacanya pecah serta menebang pepohonan didepan rumah Saksi Leman Saragih dan merusak antena parabola dan jemuran di rumah Saksi Leman Saragih dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu pecahan kaca warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral bekas tempat BBM, 8 (delapan) buah pecahan semen dan 1 (satu) lembar papan merupakan benda-benda yang Terdakwa rusak dan 1 (satu) bilah parang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut merupakan senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa kesal kepada Saksi Leman Saragih yang telah membacok sapi milik kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya bermaksud membuat Saksi Leman Saragih takut agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena dalam keadaan mabuk dan teringat permasalahan-permasalahan di masa lampau;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan kaca warna hitam;
2. 1 (satu) buah botol air mineral bekas tempat BBM;
3. 8 (delapan) buah pecahan semen;
4. 1 (satu) lembar papan;
5. 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 WIB di depan rumah Saksi Leman Saragih yang terletak di Dusun Suka Jadi. RT.005/RW.001, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 - o Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang sambil berteriak “keluar kau batak biar kubunuh jangan berani sama sapi saja”;
 - o Terdakwa menggedor pintu dan jendela rumah Saksi Leman Saragih hingga kacanya pecah;
 - o Terdakwa menebang pepohonan didepan rumah Saksi Leman Saragih dan merusak antena parabola serta jemuran di rumah Saksi Leman Saragih dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
 - o Terdakwa mengatakan hendak memperlakukan anak dari Saksi Leman Saragih layaknya sapi yang dibacok oleh Saksi Leman Saragih;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu pecahan kaca warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral bekas tempat BBM, 8 (delapan) buah pecahan semen dan 1 (satu) lembar papan merupakan benda-benda yang Terdakwa rusak dan 1 (satu) bilah parang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut merupakan senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud menakuti Saksi Leman Saragih agar tidak lagi membacok sapi milik kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa benar permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Leman Saragih disebabkan karena sapi milik kakak kandung Terdakwa terluka sehingga Terdakwa menuduh Saksi Leman Saragih sebagai pelakunya;
- Bahwa benar Saksi Leman Saragih pernah membacok sapi milik kakak kandung Terdakwa sekira empat tahun yang lalu karena telah memakan rumput pakan ternak sapi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena dalam keadaan mabuk sehingga teringat permasalahan-permasalahan dimasa lampau;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan undang-undang R.I dahulu nomor NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Nanang Kosim (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam ketentuan unsur ini menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan undang-undang R.I dahulu nomor NR 8 Tahun 1948 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa menurut Himpunan Tanya-Jawab Hasil Rakernas Tahun 1986 Halaman 142 poin 15 dinyatakan bahwa Pisau Dapur, Parang, Arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk dilarang oleh Pasal 2 ayat 1 UU darurat dan menurut Yurisprudensi yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Kr/1975 telah diatur suatu kaidah yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat;

Menimbang, bahwa menurut Latief Wijaya dalam bukunya yang berjudul Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura disebutkan bahwa parang merupakan salah satu jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yang terbuat dari besi dan biasanya berbentuk relatif sederhana tanpa pernak-pernik,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan juga bahwa parang digunakan sebagai alat potong atau alat tebas dan juga digunakan dalam pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 WIB di depan rumah Saksi Leman Saragih yang terletak di Dusun Suka Jadi. RT.005/RW.001, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- o Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang sambil berteriak “keluar kau batak biar kubunuh jangan berani sama sapi saja”;
- o Terdakwa menggedor pintu dan jendela rumah Saksi Leman Saragih hingga kacanya pecah;
- o Terdakwa menebang pepohonan didepan rumah Saksi Leman Saragih dan merusak antena parabola serta jemuran di rumah Saksi Leman Saragih dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- o Terdakwa mengatakan hendak memperlakukan anak dari Saksi Leman Saragih layaknya sapi yang dibacok oleh Saksi Leman Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas dan dengan memperhatikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bermaksud menakuti Saksi Leman Saragih agar tidak lagi membacok sapi milik kakak kandung Terdakwa serta dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bermaksud untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain dengan mempergunakan 1 (satu) bilah parang yang merupakan senjata tajam dan tergolong kedalam senjata penikam yang dilatarbelakangi oleh motif dendam Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa secara jelas telah melawan hukum dan secara substantif juga telah melanggar maksud larangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 oleh karena penggunaan senjata penikam *a quo* tidak dimaksudkan oleh Terdakwa untuk dipergunakan dalam pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan pekerjaan lainnya yang sah dan senjata penikam *a quo* juga bukan merupakan benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan telah menyesal dan pada dasarnya Terdakwa juga telah mengaku bermaksud menakuti Saksi Leman Saragih dengan mempergunakan 1 (satu) bilah parang sebagaimana dimaksud sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah dapat mengobjektifkan kesengajaan pada diri Terdakwa sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan undang-undang R.I dahulu nomor NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan kurang sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut dakwaan alternatif kedua sebagai delik yang dibuktikan terhadap Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan ancaman bagi korban yang secara langsung mengakibatkan korban terpaksa melakukan, tidak melakukan atau membiarkan suatu hal melainkan Terdakwa hanya melakukan perbuatannya secara tidak jelas (merusak barang-barang disekelilingnya) mempergunakan senjata tajam dengan tujuan menakuti pihak korban yang distimulus oleh karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan dilatarbelakangi rasa dendam Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur **bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan** sehingga berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam perkara ini walaupun telah ternyata tidak semua unsur ketentuan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP termuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. **Namun secara yuridis sistematis (*systematiche beschouwing*) dapat diketahui bahwa pembentuk undang-**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



undang bermaksud memberlakukan ketentuan tersebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus mengingat pada *rasio legis* dikeluarkannya Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah untuk menghindari dampak buruk dari penggunaan senjata tajam pada waktu itu dan sebagai regulasi yang mengatur tentang penggunaan senjata tajam mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan tersendiri yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak korban dan Terdakwa terdapat hubungan famili dan pada dasarnya pihak korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta tetap berharap proses hukum terhadap Terdakwa dilanjutkan, namun dengan mengingat bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa takut dan trauma bagi pihak keluarga korban, Terdakwa maupun pihak keluarganya sama sekali tidak menunjukkan itikad baik kepada pihak korban untuk meminta maaf dan perbuatan Terdakwa juga dapat terjadi dilatarbelakangi oleh kebiasaan buruk Terdakwa yang sering mabuk-mabukan maka terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan agar Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya dan merubah kebiasaan buruk serta perilakunya dikemudian hari demi menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan kaca warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral bekas tempat BBM, 8 (delapan) buah pecahan semen dan 1 (satu) lembar papan yang merupakan dampak dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO. 17) dan undang-undang R.I dahulu nomor NR 8 Tahun 1948 diatur bahwa **barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas harus dirusak** kecuali pihak menteri pertahanan memberikan persetujuan lain demi kepentingan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ancaman dan rasa trauma bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi kebiasaan buruk Terdakwa yaitu mabuk-mabukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO. 17) dan undang-undang R.I dahulu nomor NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nanang Kosim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol air mineral bekas tempat BBM;
 - 8 (delapan) buah pecahan semen;
 - 1 (satu) lembar papan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah parang;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami: Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Prp